



► DAMPAK CORONA

Tarawih dan Salat Id Ditiadakan

JOGJA-Ramadan dan Idulfitri tahun ini bakal dilalui warga Jogja tak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kota Jogja mengimbau seluruh masjid meniadakan sejumlah ibadah yang menimbulkan kerumunan, termasuk di antaranya Salat Tarawih dan Salat Id.

Luqas Subarkah
luqas@harianjogja.com

Kepala Kanwil Kemenag Kota Jogja Nur Abadi mengatakan imbauan itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 selama Ramadan mendatang. Hal itu, kata dia, merupakan tindak lanjut dari adanya Surat Edaran (SE) Kemenag No.6/2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri dalam Pandemi Covid-19.

"Kami akan sosialisasikan [isi SE Kemenag] lewat takmir masjid," ujarnya, Selasa (7/4).

Beberapa poin penting dalam SE tersebut salah satunya yakni ditiadakannya Salat Tarawih di masjid. Sebagai gantinya, masyarakat diimbau

► Masyarakat diimbau menjalankan Salat Tarawih berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing.

► Kebiasaan buka bersama di masjid juga diimbau untuk tidak digelar selama Ramadan.

untuk menjalankan Salat Tarawih secara berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing.

Selain itu, imbuh dia, tradisi buka bersama yang biasanya dilaksanakan di masjid yang melibatkan banyak jamaah juga ditiadakan.

"Masyarakat disarankan buka puasa cukup bersama keluarga di rumah," katanya.

Begitu pula pelaksanaan Salat Id yang biasanya digelar di lapangan dengan ribuan jemaah, selama pandemi Covid-19, juga ditiadakan. "Meski sifatnya sunah *mu'akad* [sunah yang sangat dianjurkan], tetapi karena situasinya tidak memungkinkan maka bisa dilakukan di rumah," ucap dia.

Meski demikian, panduan ini hanya bersifat imbauan, sehingga institusinya tidak berwenang memberi sanksi jika

ada yang melanggar. "Kewenangan memberi sanksi atau membubarkan ada di kepolisian, di sana ada larangan kerumunan," katanya.

Pendaftaran Pernikahan

Disinggung soal pernikahan, dia mengaku telah menutup pendaftaran sejak Rabu (1/7). Akan tetapi bagi pasangan yang telah mendaftar sebelum tanggal itu, masih bisa dilayani dengan catatan harus datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

"Masih dilayani dengan penerapan protokol pencegahan Covid-19. Wajib pakai sarung tangan, saksi maksimal 10 orang. Untuk sementara pendaftaran baru kami hentikan, sambil lihat perkembangan kondisinya," kata dia.

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan pelaksanaan Salat Id bisa ditiadakan jika penyebaran virus Corona masih tak terkendali.

"Sebenarnya dari fatwa yang sudah ada dan dapat disimpulkan bahwa bila situasi wabah tidak terkendali dan kalau kita Salat Id maka penularannya akan semakin tinggi dan terbuka, maka Salat Id ditiadakan," kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, beberapa waktu lalu.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Jumpa Pers

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005